

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 65/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA DI KABUPATEN
SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN DEA MAS DI KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Dea Mas Nomor 004/DM/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DEA MAS DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 4 Mei 2012 dibuat oleh Notaris Eddy Subroto, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3799.AH.01.04.Tahun 2012.

- KEDUA** : Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Teknik Informatika, pada Program Sarjana (S1);
 - b. Program Studi Teknik Metalurgi, pada Program Sarjana (S1);
 - c. Program Studi Teknik Mesin, pada Program Sarjana (S1);
 - d. Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana (S1);
 - e. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian pada Program Sarjana (S1);
 - f. Program Studi Teknobiologi pada Program Sarjana (S1);
 - g. Program Studi Psikologi pada Program Sarjana (S1);
 - h. Program Studi Akutansi pada Program Sarjana (S1);
 - i. Program Studi Manajemen pada Program Sarjana (S1);
 - j. Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Program Sarjana (S1);
 - k. Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana (S1).
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA** : Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM** : Apabila Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Dea Mas di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.
DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001